



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0033686.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT BHAKTI SURUH
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan sesuai Akta Nomor 69 Tanggal 23 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris KAYUN WIDIHARSONO, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT BHAKTI SURUH tanggal 28 Desember 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015122835106139 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT BHAKTI SURUH;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT BHAKTI SURUH
berkedudukan di KABUPATEN TRENGGALEK sesuai Akta Nomor 69 Tanggal 23 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris KAYUN WIDIHARSONO, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN TRENGGALEK.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 Desember 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 28 Desember 2015
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0033686.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 28 Desember 2015